

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Bapak R merupakan pelaku praktik Berpoligami Satu Atap yang berumur 59 tahun. Bapak R itu bekerja sebagai sopir truk dan pendakwah yang memiliki pondok pengajian sendiri. Ibu S adalah seorang perempuan yang berumur 41 tahun dengan status sebagai ibu rumah tangga. Ibu S sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, tetapi tidak mampu memberikan anak dalam pernikahannya dengan Bapak R.

Ibu I merupakan janda beranak satu yang ditinggal suaminya meninggal karena penyakit kemudian dijadikan istri kedua oleh Bapak R yang berumur 28 tahun dengan status ibu rumah tangga. Ibu I sering mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh Bapak R hingga akhirnya dinikahi Bapak R.

Peneliti melakukan wawancara langsung ke kediaman keluarga Bapak R di Tabalong pada hari Senin 11 Juli 2022 untuk mewawancarai anggota keluarganya terkait latar belakang yang dilakukan Bapak R dalam menjalankan Berpoligami Satu Atap. Proses wawancara dan olah data sudah disetujui oleh Bapak R dengan catatan namanya disamarkan saja agar tidak memunculkan masalah.

Peneliti menanyakan mengenai alasan Bapak R dalam melakukan poligami serta umur pernikahan yang telah dilalui dengan istri pertama dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak R.

*“alasan utama ulun handak poligami nih supaya beisi anak atau keturunan, ulun sebelum bepoligami sudah beusaha macam-macam cara kami ulah supaya beanakan. Mulai dari beperiksa mendatangi dokter sampai kami minta bantuan tabib sudahnya, akhirnya kami berserah diri haja lagi lawan yang diatas, sudah 20 tahunan labih ada kami kawin nih, mulai tahun 96 kami kawin”.*¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara Bapak R menjelaskan alasan untuk melakukan poligami adalah untuk memiliki keturunan, dimana pernikahannya dengan istri pertama sejak tahun 1996 yang berusia 20 tahun lebih tidak menghasilkan keturunan. Berbagai pengobatan pun telah dilalui akan tetapi hasil menunjukkan bahwa Bapak R tidak bisa memiliki keturunan dengan Ibu S sebagai istri pertama. Sebelum melaksanakan poligami Bapak R telah meminta izin kepada istri pertamanya Ibu S berdasarkan wawancara dengan Ibu S.

*“Sudah abahnya minta izin lawan ibu, lawas banar sudah abahnya minta izin handak poligami tuh padahal”.*¹⁰³

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Ibu S telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, Ibu S menjelaskan bahwa sudah lama suaminya meminta izin untuk berpoligami. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak R.

*“jelas ay bepadah dulu ke bini tuha, ulun kada wani jua amun kada minta izin dulu, kada purun ulun menyakiti hati bini ulun yang sudah mengawani puluhan tahun”.*¹⁰⁴

¹⁰² Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

Bapak R menjelaskan bahwa sebelum melakukan poligami telah meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama, bahkan tidak berani untuk melakukan poligami sebelum benar-benar mendapatkan izin dari istri pertama karena tidak ingin menyakiti hati istri pertamanya. Tidak mudah bagi Bapak R mendapatkan izin untuk berpoligami serta memerlukan waktu hingga satu tahunan hingga akhirnya mendapatkan izin dari istri pertama seperti yang telah dipaparkan berikut.

*“awal ulun bepadah lawan umanya kada langsung ditanggapi, disitu ulun jelaskan begimitan alasan ulun tujuan ulun kadada maksud macam-macam. Habis umanya kada menjawab gin kada ulun takuni lagi, ulun sadar pasti ada rasa cemburu jua yang dirasa umanya. Lawas ulun tuh minta izin hanyar diboleh akan umanya, setahunan ada bisa. Sampai terakhir ulun rayu umanya, ulun himung akan dulu hatinya bepadah handak menukarkan inya kendaraan lawan mendaftarkan haji, hanyar ulun minta izin pulang begimitan sampai sidin meizin akan”.*¹⁰⁵

Bapak R mengatakan bahwa saat pertama kali meminta izin dengan istri pertamanya tidak langsung mendapatkan izin bahkan tidak ditanggapi dengan istri pertamanya, tetapi keinginan Bapak R yang besar untuk memiliki anak membuat Bapak R kembali meminta izin dengan memberikan alasan serta pengertian kepada istri pertamanya, selain itu pula Bapak R menawarkan untuk membelikan sepeda motor dan memberangkatkan haji untuk istri pertamanya sebagai rayuan agar mendapatkan izin melaksanakan poligami, hingga akhirnya istri pertamanya memberikan izin.

“Ulun jelaskan bahwa kita nih sudah ganal bisa aja bepikir. Ulun jelaskan mun ulun nih handak poligami supaya beisi anak jadi kada sunyi jua kami beduaan dirumah. Ulun nih jua bebini kada mencari

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

*yang pina bungas banar anum banar perawan kada jua. Ulun nih yang penting bisa membari ulun keturunan lawan kada masalah amun ulun jadikan bini kedua. Niat ulun mengawini bini kedua ulun nih gin gesan membantui hidup inya jua”.*¹⁰⁶

Bapak R menjelaskan bahwa Bapak R dan istri telah dewasa dan memiliki pemikiran yang matang, tujuan utama dalam melakukan poligami untuk memiliki keturunan dan tidak ada tujuan yang aneh-aneh. Disamping itu pula Bapak R berniat untuk membantu hidup wanita yang akan dijadikannya istri kedua. Bapak R menjelaskan bahwa ia tidak mencari wanita yang cantik atau perawan dan lainnya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Tetapi mencari wanita yang dapat memberikannya keturunan.

*“Namanya binian lah siapa yang handak lakinya bebagi perasaan lawan urng lain. Awalnya tekajut kada handak jua sebenarnya, tapi lawas-lawas dipikir akan sambal mendengar akan penjelasan abahnya akhirnya ulun ikhlas jua, amun ulun ikhlas bini anum ikhlas ja jua jadi sama-sama nyaman hati hidup teumpat jadi nyaman ja jua”.*¹⁰⁷

Ibu S menjelaskan perasaan sedihnya pada awal suaminya meminta izin untuk poligami, bahkan Ibu S melakukan penolakan untuk poligami. Akan tetapi seiring berjalannya waktu serta penjelasan yang disampaikan oleh Bapak R akhirnya Ibu S dapat memberikan izin dan ikhlas atas keputusan poligami tersebut. Adapun tanggapan istri kedua mengenai saat pertama kali dilamar sebagai berikut.

“Awalnya bepikir jua dulu ulun, tapi karena yang datang kesini bininya dan sidin menjelaskan bahwa tujuannya gesan bisi anak lawan handak membantu ulun jua jadi ulun terima. Ulun bingung jua handak hidup kayapa pas ditinggal laki meninggal. Maka ada anak satu, jadi

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

*ulun terima haja gesan melanjutkan hidup ulun lawan anak ulun jua daripada kada kekaruan”.*¹⁰⁸

Ibu I sebagai istri kedua menjelaskan bahwa pada awal sebelum menerima lamaran memerlukan waktu untuk berpikir dahulu, akan tetapi karena niat dari Bapak R yang baik serta istri pertamanya langsung yang datang untuk melamar serta tidak tau bagaimana menjalani kehidupannya setelah ditinggalkan suaminya meninggal dengan tanggungan anak satu hingga akhirnya lamaran tersebut diterima.

*“Awalnya banyak syarat-syarat dari umanya sebelum meizin akan ulun kawin lagi semalam. Mulai dari tiap malam ulun harus guring lawan bini pertama ulun nih ja, duit sidin yang meingkuti, apa-apa sidin pang yang meatur”.*¹⁰⁹

Bapak R menjelaskan bahwa banyak persyaratan yang diminta oleh istri pertamanya sebelum memberikan izin menikah Kembali. Beberapa diantaranya yaitu tidur yang diharuskan dengan istri pertama dan keuangan yang dipegang dan diatur oleh istri pertama. Hal tersebut didukung dengan pernyataan langsung istri pertama Bapak R.

*“Karna ulun nih binian lah, lawan bini pertama jua pasti ay banyak kekhawatiran macam-macam awalnya tuh. Jadi awalnya tuh ulun bepadah apa-apa tuh harus ulun meaturnya, duit harus ulun meingkut, macam-macam ay. Tapi pas sudah berjalan lawan ulun pikir akan jua bujur-bujur gesan apa ulun takutan. Ulun serahkan ke Allah ja karena dunia nih sementara haja jua. Akhirnya apa-apa abahnya jua yang meatur tapi abahnya pasti memandir akan dulu ke ulun kayapa handaknya supaya sama-sama nyaman jua berataan”.*¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu I (Istri Kedua), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

Ibu S menjelaskan sebagai istri pertama tentu ada berbagai kekhawatiran sehingga ia memberikan berbagai persyaratan salah satunya memegang dan mengurus keuangan didalam rumah tangganya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu segala urusan diserahkan kembali kepada Bapak R karena Ibu S sudah ikhlas dan berserah kepada Allah mengenai pernikahannya.

“Bini anum ulun tahu ulun sudah bebini, umur kaya ulun nih awam pang balum bebini. Bini anum ulun nih tahu ja jua lawan keluarga ulun sebelum ulun mengawininya. Janda mati bini kedua ulun tuh, maka inya beanakan satu. Ulun kada tapi purun jua melihat inya ditinggal laki meninggal maka anaknya masih halus jua, inya kadada gawian jua gasan mehidupi dirinya jadi kukawini ay.”¹¹¹

Bapak R menjelaskan bahwa istri keduanya telah mengetahui status Bapak R yang sudah beristri sebelumnya. Bapak R menjelaskan bahwa istrinya merupakan janda anak satu yang ditinggal meninggal oleh suaminya terdahulu, sehingga membuat Bapak R menjadi kasihan karena ditinggal suami dalam keadaan tidak bekerja dan memiliki anak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan istri keduanya.

“Sudah tau sebelumnya, ulun rancak umpat ke pengajian sidin sebelumnya jadi ulun tahu aja asal muasal laki ulun nih”.¹¹²

Ibu I menjelaskan bahwa sudah mengetahui status serta asal muasal Bapak R karena sering menghadiri acara pengajian yang diadakan oleh Bapak R.

“Jujur perasaan ibu pas ada bini kedua sudah ikhlas, soalnya sebelumnya jua abahnya minta izin sudah lawas, abahnya sudah

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹¹² Wawancara dengan Ibu I (Istri Kedua), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

*menjelaskan jua kehandaknya beanakan, karena rasa ikhlas itu tadi jadinya ulun merasa nyaman nyaman haja sampai ini, ulun tahu ja jua asal muasal bini anum yang handak diambil bini oleh abahnya, jadi aku kadada mempermasalahkan macam-macam lagi”.*¹¹³

Ibu S menjelaskan bahwa saat sudah terjadi pernikahan ia sudah merasa ikhlas karena Bapak R yang telah meminta izin sebelumnya hingga mendapatkan izin dalam jangka waktu yang cukup lama. Disamping itu pula Ibu S mengaku bahwa mengetahui asal dari istri keduanya sehingga tidak ada keraguan atau kekhawatiran apapun.

*“Jatah bini ulun bedua tuh selalu ulun usahakan gesan yang terbaik, masing-masing pasti kada sama kebutuhannya, bini tuha ulun biasa meurus isi rumah betetukar keperluan kami berataan, sedangkan bini anum ulun bisi anak satu. Jadi ulun atur sebaik-baiknya supaya kadada yang merasa kurangnya. Amun nafkah batin awalnya bini pertama menyuruh ulun tiap malam guring lawan inya, lawas-kelawasan paham ja umanya jua, jadi begantian ja ulun guring lawan bini tuha lawan bini anum, dengan catatan sudah ulun runding akan sebelumnya ke bagiannya bedua”.*¹¹⁴

Bapak R menjelaskan bahwa ia selalu mengusahakan yang terbaik untuk para istrinya. Mengenai permasalahan kebutuhan yang diberikan kepada istrinya tentu tidak sama satu sama lain, karena istri pertama yang mengurus keperluan rumah tangga dan istri kedua yang memiliki anak, jadi Bapak R mengatur keuangan dengan sebaik-bainya agar kedua istrinya merasa cukup. Disamping itu masalah kebutuhan secara batin Bapak R menjelaskan bahwa ia tidur bersama istri-istrinya secara bergantian serta selalu mendiskusikan apapun terlebih dahulu dengan kedua istrinya. Hal ini didukung oleh pernyataan kedua istrinya.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong

*“Syukurnya nih abahnya berusaha bijak ja tarus gesan kami, abahnya meusahakan adil ja gesan kami bedua. Jadi masalah jatah duit atau jatah guring yang utama itu selalu dipandir akan abahnya dulu ke ulun hanyar ke bini anum. Jadi kami bedua merasa cukup ja dan kadada rasa iri apa-apa”.*¹¹⁵

Ibu S menjelaskan bahwa Bapak R selalu mengusahakan yang terbaik untuknya dan istrinya baik dalam masalah lahir maupun batin sehingga tidak menimbulkan rasa iri.

*“Alhamdulillah masalah jatah bulanan cukup ja dibari abahnya gesan ulun lawan kanakan, masalah kasih sayang ulun merasa cukup ja jua, wahini ulun sudah merasa nyaman dikeluarga nih jadi ulun syukuri haja apa yang ada”.*¹¹⁶

Ibu I mengatakan rasa syukur karena nafkah yang diberikan untuknya dan anaknya sudah cukup yang membuatnya merasa nyaman dan selalu mensyukuri apapun yang ada didalam keluarganya.

*“Masalah mampu kadanya ulun merasa mampu dan ulun percaya dengan niatan ulun yang baik nih Allah mencukup akan rezeki ulun lawan bini-bini ulun. Selain meminta lawan Allah ulun jua beusaha gesan memakani keluarga ulun wahini”.*¹¹⁷

Bapak R menjelaskan bahwa ia merasa mampu dan percaya dengan niatnya melakukan poligami akan dibantu Allah dalam mencukupkan rezekinya dan istri-istrinya. Disamping menyerahkan kepada Allah Bapak R mengaku melakukan usaha pula untuk memberi makan keluarganya.

“Ulun begawi jadi supir truk meangkut batu rancak tuh. Ulun jua jadi pendakwah di pondok pengajian ulun sorang biasanya tiap malam

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu I (Istri Kedua), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

*kamis lawan malam sabtu. Kadang jua dikiyau urang amun ada beselamatan didaerahan sini jua”.*¹¹⁸

Usaha yang dilakukan Bapak R yaitu sebagai supir truk pengangkut batu serta pendakwah di pondok pengajian yang dimilikinya sendiri yang biasanya diadakan tiap malam kamis dan sabtu. Serta terkadang Bapak R bertugas mengisi acara keagamaan yang diadakan oleh tetangganya.

*“Sebelum seberataan ulun andak di satu rumah sudah ulun rundingkan dengan kedua bini ulun sebelumnya. Awalnya ulun memandiri umanya bini tuhaku minta izin supaya kita begana serumah haja berataan, rumahnya jua ganal jadi supaya kada sunyi tinggal satu rumah haja. Lawan jua mun berataan satu rumah kadada rasa keganangan atau khawatir kalopina salah satunya ada apa-apa. Hanyar habis tuh bepadah ke bini anum kalo tinggal satu rumah aja. Ulun jelaskan begimitan sejelas-jelasnya ke bini tuha lawan anum jadi saling paham dan kadada rasa yang menyangkal di hati bini tuha atau bini anum”.*¹¹⁹

Bapak R menjelaskan bahwa sebelum menempatkan istrinya pada satu atap ia telah merundingkannya dengan istri-istrinya. Pada awalnya meminta izin kepada istri pertamanya dengan alasan agar rumah tidak terasa sunyi serta tidak ada rasa kekhawatiran jika istri-istrinya tinggal didalam satu rumah. Setelah itu barulah meminta izin kepada istri keduanya agar keduanya saling memahami.

“Kada jadi masalah soalnya dari awal selain abahnya menawarkan supaya tinggal berataan disini ibu menawari jua supaya disini haja berataan, rumahnya nih ganal kamarnya banyak ja jua jadi dari pada beduaan ja sunyi, belum lagi amun abahnya tulak, tetinggal sorangan ja dirumah. Baik berataan bekumpulan”.

120

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

Ibu S menjelaskan bahwa tinggal satu rumah tidak menjadi masalah baginya bahkan ia yang memberikan tawaran juga untuk tinggal disatu rumah bersamaan karena memang banyak kamar dan agar tidak membuat kesepian jika ditinggal suaminya bekerja.

*“Awalnya tekajut jua, takutannya bini pertama abahnya kada kawa menerima kami sebagai urang hanyar, maka ulun nih membawa anak satu asalny jua. Tapi pas abahnya menjelaskan alasannya lawan bini pertamanya menyuruh akan ja kami begana disana jadi kada masalah ay ulun pindah kesana”.*¹²¹

Ibu I menjelaskan pada awal ditawarkan untuk tinggal satu rumah ia terkejut dan takut bahwa istri pertamanya tidak dapat menerima keberadaannya dan anaknya. Tetapi setelah dijelaskan oleh Bapak R dan istri pertamanya langsung yang mengajaknya tinggal satu rumah sehingga Ibu I menyetujuinya.

*“Macam-macam lah berubahnya, yang nyata tuh kada kawa memanja akan salah satu bini dihadapan bini lain, jadinya ulun memanjakan pas saatnya beduaan haja pas dikamar supaya kadada yang merasa cemburu. Permasalahan yang ganal tuh alhamdulillahnya kadada pang karena dasar ulun kada handak ada masalah jadi apa-apa tuh pasti dirunding akan dulu lawan bini”.*¹²²

Bapak R menjelaskan perubahan yang terjadi setelah beristri dua. Perubahan utama yang didapatkannya yaitu tidak bisa bermanja dengan istrinya dihadapan istrinya yang lain, sehingga Bapak R memanjakan istrinya hanya saat berduaan didalam kamar saja. Bapak R menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan besar yang ditemuinya karena ia selalu mendiskusikan apapun dengan para istrinya.

¹²¹ Wawancara dengan Ibu I (Istri Kedua), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹²² Wawancara dengan Bapak R, 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

*“Kada pernah pang soalnya kami sama-sama saling memahami sebagai binian, lawan kami tahu kalo laki kami tuh selalu beusaha banar gesan mehidupi kami berataan jadi saling beryukur aja lagi insyaallah segala sesuatunya lancar haja jalannya”.*¹²³

Ibu S menjelaskan bahwa ia dan istri kedua tidak pernah ada pertengkaran atau permasalahan karena dapat saling memahami dengan baik dan mensyukuri bahwa suaminya selalu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya ini.

*“Alhamdulillahnya kada pernah, mudahan jangan sampai jua. Dari awal abahnya lawan bini pertamanya bisi niatan baik gesan ulun lawan anak ulun, jadi ulun kada handak menyia-nyiakan niatannya. Dan alhamdulillah kami serumahan saling menjaga ja satu sama lain”.*¹²⁴

Ibu I mengucapkan syukur karena tidak pernah ada masalah pertengkaran dengan istri pertama. Ibu I mengatakan bahwa dari awal suaminya menikahinya dengan niat yang baik sehingga ia tidak akan menyia-nyiakan niatan tersebut, Ibu I menjelaskan bahwa ia saling menjaga satu sama lain didalam keluarga.

*“Setelah bertahun-tahun hidup dalam satu rumah nyata ay jadi parak, belum lagi sidin sayang jua lawan kekanakan jadi kami nih sudah nyaman ay di satu keluarga. Biarpun awal-awal pernikahan bini pertama banyak meatur macam-macam disitu ulun paham haja jua lawan ulun sadar diri ulun sebagai urang hanyar yang masuk ke keluarga ini, tapi lawas kelawasan jadi biasa aja, yang meatur macam-macam gin abahnya jua sebagai kepala keluarga. Jadi kami berataan disini wahini nyaman lawan saling sayang ja satu sama lain”.*¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Ibu S (Istri Pertama), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu I (Istri Kedua), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu I (Istri Kedua), 11 Juli 2022, Kabupaten Tabalong.

Ibu I menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun hidup dalam satu rumah menjadikannya dekat satu sama lain, disamping itu pula istri pertama yang menyayangi anak-anak sehingga membuatnya merasa nyaman. Meskipun pada awal pernikahan istri pertama banyak mendominasi, Ibu I memahami posisinya sebagai istri kedua, akan tetapi setelah berjalannya waktu semua urusan kembali diatur oleh suaminya sebagai kepala keluarga. Hal tersebut membuat ia merasa nyaman dan memunculkan rasa saling menyayangi satu sama lain.

B. Pembahasan

1. Perilaku Hukum Dalam Berpoligami Satu Atap

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur tatacara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya menganut asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Adapun alasan diizinkan nya suami berpoligami terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyebab utama Bapak R dalam melakukan poligami adalah istri yang tidak dapat

melahirkan atau mengandung anak. Berbagai cara telah Bapak R dan istri pertamanya lakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil selama 20 tahun pernikahan.

Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadikan pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang beristrikan lebih dari seorang apabila, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²⁶

Dalam perkawinan sendiri terdapat salah satu tujuan paling utama yaitu mendapatkan keturunan dari hasil perkawinan. Dengan mendapatkan keturunan atau kehadiran seorang anak akan lebih mempererat ikatan antara pasangan suami istri. Disamping itu pula dapat menjadikan sebagai motivasi bagi seorang ayah atau ibu untuk lebih giat dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap anak. Kehadiran seorang anak merupakan pelengkap kebahagiaan setelah pernikahan dalam kehidupan berumah tangga. Jika istri tidak bisa memberikan keturunan, menikah lagi merupakan salah satu solusi, dan suami pun boleh menikah dengan alasan mendapatkan keturunan. Kembali menikah merupakan salah satu solusi penyelesaian masalah dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan, dibandingkan menceraikan istri pertama, lebih baik poligami karena akan saling melengkapi satu sama lain.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alasan utama Bapak R melakukan poligami adalah untuk memiliki keturunan, disamping itu pula Bapak R berniat untuk membantu wanita yang akan dinikahinya. Bapak R tidak sembarangan memilih wanita yang akan dinikahinya tetapi dia memilih janda beranak satu. Dengan menikahi istri keduanya akan menyelamatkan janda dari fitnah sekaligus dapat membiayai anaknya, dan disamping itu pula status janda beranak memastikan bahwa wanita itu subur sehingga dapat Kembali memberikan keturunan kepada Bapak R sebagai tujuan utamanya dalam menikah.

Walaupun tujuan utama Bapak R menikahi Ibu I untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Bapak R tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan dua orang istri dengan baik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa dari perlakuan Bapak R yang berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam segala hal, dan selalu ikhlas menjalankan tugas sebagai kepala keluarga sehingga baik istri pertama maupun istri kedua dapat hidup dengan baik dalam satu atap tanda adanya permasalahan-permasalahan yang menggoyahkan rumah tangga mereka.

Pencatatan Perkawinan secara resmi merupakan upaya untuk menuju keluarga bahagia, karena dengan mencatatkan pernikahan secara sah berarti juga melindungi hak-hak seorang istri dan anak-anak, khususnya dalam hal poligami. Bapak R menikahi kedua istrinya secara resmi dan tercatat di KUA, juga mengajukan permohonan izin poligami

ke Pengadilan Agama serta kehadiran Bapak R dan kedua istrinya saat sidang secara resmi dan patut. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi pasangan yang ingin berpoligami sehingga tidak ada pihak yang merasa disakiti maupun dirugikan.

Mengenai tempat kediaman terdapat pada Pasal 32 Undang-undang perkawinan, dan untuk kediaman pasangan poligami pada pasal 82 KHI. Pada kasus Bapak R Penulis menemukan bahwa dia menempatkan istri- istrinya pada satu rumah seperti tertera pada Pasal 82 KHI ayat (2) Dalam hal ini para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Di mana Ibu S dan Ibu I tidak mempermasalahkan untuk ditempatkan di rumah yang sama. Penempatan dalam satu rumah pun memiliki tujuan agar keluarganya tidak merasa kesepian.

Pada pandangan umum poligami yang menempatkan istri-istri pada satu rumah awalnya memunculkan kekhawatiran yang memunculkan banyak konflik, tetapi setelah dilakukan penelitian terhadap keluarga Bapak R lebih dalam didapati bahwa Berpoligami Satu Atap yang dilakukan Bapak R tidak memunculkan permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan. Dalam hal ini Bapak R mampu memimpin keluarganya dengan baik tanpa mengesampingkan salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan Bapak R sesuai dengan Pasal 82 KHI ayat 2, bahwa

Berpoligami Satu Atap yang dilaksanakan Bapak R dan para istri sudah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar sehingga terciptanya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yang tak luput dapat terciptanya karena kerelaan dan keikhlasan dari para istri.

Kerukunan hidup antara seorang suami dengan istrinya dalam sebuah rumah tangga merupakan syarat yang amat penting bagi tercapainya keberhasilan dalam mendidik moral dan budi pekerti anak, kerukunan akan membuat anak menjadi tenang dan tentram, sehingga hal itu akan berdampak pada perkembangan kejiwaannya. Keluarga merupakan penentu dalam tumbuh kembang anak, keluarga yang harmonis dan perlakuan orang tua yang manis terhadap anak adalah faktor pendukung dalam masa perkembangan anak.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Berpoligami Satu Atap.

Sepanjang sejarah pra-Islam, praktek Poligami lebih didorong oleh hasrat untuk memenuhi kepuasan seksual. Selain itu, tidak ada aturan yang secara rigit mengatur dan membatasi praktik perkawinan ini, sehingga jumlah istri yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki pun tidak terbatas. Hukum yang berlaku di kalangan masyarakat awam terkait poligami, berlaku sebagaimana hukum rimba di mana yang kuat yang berhak memiliki banyak istri. Begitu juga dalam cerita-cerita kerajaan, seorang raja biasa memiliki puluhan isteri, bahkan sampai ratusan isteri.

Berdasarkan kondisi di atas, praktik poligami pra-Islam dinilai bias gender.

Mengenai perkawinan poligami semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lebih dari itu. apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya.

Hal ini didukung hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, ia berkata: "Saya masuk Islam bersama-sama isteri dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi SAW. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka"

Juga hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya, dari Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha', Nasa'iy dan Daruquthni dalam masing-masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan: "Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri. Rasullullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya".Oleh karenanya poligami dibenarkan dalam hukum Islam, hanya saja persoalannya menjadi lain ketika berbicara masalah keadilan bagi suami terhadap para isteri yang di poligami, dan berbeda halnya para ulama dalam menetapkan hukum berpoligami tersebut.

Masfuk Zuhdi memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari pada manfaatnya; karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Oleh karenanya poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan isterinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.

Dalam ajaran Islam, praktek poligami sudah sangat jelas dibolehkan dengan beberapa persyaratan sebagaimana telah dijelaskan. Akibatnya, menguatnya anti poligami sebagai salah satu eksek dari wacana gender, harus berbenturan dengan ayat al-Quran. Benturan inipun menghasilkan pandangan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Secara garis besar praktek poligami dalam Islam terbagi ke dalam dua panilain, ada yang tetap membolehkan poligami ada juga yang melarang. Dengan kata lain, di kalangan Islam praktek poligami masih mengandung kontroversi.¹²⁷

¹²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, hlm. 156.

Adapun perilaku poligami yang dilakukan sejalan dengan hak bersama suami Istri ialah sebagai berikut:¹²⁸:

1. Berlakunya kehidupan seksual antara suami istri. Halal bagi suami apa yang halal bagi istri. Kehidupan seksual ini tidak mungkin berlangsung dengan baik jika dilakukan sendiri, tanpa kerja sama antara keduanya.
2. Saling menghormati keluarga (berlakunya mahram mushaharah, hubungan mahram yang terjadi karena pernikahan
3. Berlakunya hukum waris antara suami dan istri begitu disahkan akad, maka yang hidup mempunyai hak waris atas yang meninggal meskipun belum jima'.
4. Berlakunya hukum nasab anak yang dibuahkan dari perkawinan tersebut
5. Saling bergaul secara baik: maka wajib bagi setiap pasangan suami istri untuk memperlakukan pasangannya dengan ma'ruf hingga tercipta kebersamaan dalam naungan kedamaian.

Mengenai dua istri boleh tinggal serumah dalam Islam hal tersebut diperbolehkan, asalkan semua istri ridha dan ikhlas untuk ditempatkan dalam satu atap atau satu rumah, jika salah satunya tidak ridha maka hal tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan. Dalam Islam seorang suami diperbolehkan menempatkan istrinya dalam satu rumah namun dalam kamar yang berbeda-beda. Rasulullah SAW. juga

¹²⁸ Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.122.

merupakan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, beliau melakukan poligami namun sesuai ketentuan dan syarat poligami dalam Islam.

Persyaratan poligami dalam Surat al-Nisa ayat 3, sangat jelas bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat istri. Demikian pula, dalam Hadits diceritakan bahwa Harits bin Qais dan Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masing-masing mempunyai delapan dan sepuluh istri, kemudian antara mereka dan menceraikan yang lain.¹²⁹

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an adalah membentuk keluarga yang bahagia. Hal itu di dasarkan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di dalam penafsiran ayat tersebut dikatakan bahwa diantara suami istri terjalin kasih sayang satu dengan yang lain. Kasih sayang itu merupakan pondasi yang kokoh dalam rangka terpenuhinya kelangsungan dan kebutuhan keluarga sehingga tercipta ketenangan dan kebahagiaan antara keduanya. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dapat di ukur hanya dengan kasih sayang saja, tetapi dengan kasih sayang tersebut akan mendorong terlaksananya tanggung jawab suami istri dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga. Hal ini tidak terkecuali dalam keluarga

¹²⁹ M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang: Lentera Hati, 2006). hlm. 78.

poligami yang memiliki tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia.

Istilah poligami muncul kepermukaan sebagai praktik yang lazim dilakukan, pro dan kontra pun diutarakan dengan berbagai argumentasi. Relasi dalam keluarga poligami masih menjadi polemik ditengah masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma negatif dalam masyarakat mengenai relasi antara para istri. Namun hal itu berbeda dengan poligami yang dilakukan di Kabupaten Tabalong yang ternyata memberikan fakta lain dari apa yang beredar di masyarakat. Bahwa ketiga orang dalam keluarga ini telah membuktikan menjadi keluarga yang harmonis dalam pernikahan poligami yang mereka lakukan.

Poligami yang terjadi dalam masyarakat salah satunya yang terjadi dan dilakukan oleh Bapak R, mengundang banyak kontroversi utamanya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia saat ini masih terbelenggu dari anggapan poligami sebagai sebuah perbuatan yang sangat tabu. Khususnya kasus poligami dengan penempatan satu atap yang menuai berbagai kontroversi. Sehingga pada realitasnya banyak diantara pelaku poligami yang mengaku melakukan praktek poligami tanpa ada dan disertai izin dari Pengadilan Agama. Baik karena tindak poligaminya tidak ingin diketahui oleh banyak pihak ataupun karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam keberlakuan Undang-Undang di Indonesia. Akan tetapi dalam kasus ini Bapak R sebagai pelaku poligami

tidak menanggapi anggapan negatif dari orang lain dan tetap melaksanakan poligami sesuai dengan aturannya.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah mudah. Tetapi pernikahan yang hanya berlandaskan dengan cinta semata tidak menjamin kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Sebagai umat Islam pernikahan tidak hanya menjadi perikatan antara dua orang yang memiliki kekuatan dalam hukum positive saja tetapi dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan yang melaksanakannya sebagai ibadah.

Menyadari menikah sebagai ibadah sangatlah penting. Karena itu seharusnya pernikahan di dasarkan semata-mata untuk melaksanakan sunatullah. Karena itu setiap hari dalam kehidupan haruslah selalu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan. Penanaman keimanan yang mantap menjadi modal utama dalam pernikahan. Sehingga membuat baik suami ataupun istri memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Pernikahan-pernikahan seperti inilah yang dijamin memiliki keharmonisan di dalam rumah tangga. Tidak terkecuali pada poligami yang juga berpotensi sangat besar dalam meraih keharmonisan.

Namun hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan para pelaku poligami dalam menjadikan keluarganya harmonis walau memiliki dua istri. Sebagaimana yang telah Bapak R beserta kedua Istrinya ungkapkan bahwa secara garis besar upaya yang dilakukan oleh

keluarga ini antara lain; untuk memiliki keturunan dan membantu istri kedua yang posisinya sebagai janda anak satu, hal ini dikuatkan oleh istri pertama yang menambahkan bahwa segala sesuatunya diserahkan kembali kepada Allah sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan menjalankan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Dimana aturan agama akan menjadi tuntunan utama dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam teori juga dijelaskan bahwa menanamkan nilai-nilai spiritual dan agama menjadi aspek keluarga harmonis yaitu, keluarga yang memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai penuntun nilai dan moral bagi kehidupan. Kedua, terjalinnya komunikasi yang baik. Sebagaimana dalam teori hal ini merupakan salah satu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga yang harmonis, karena komunikasi yang sehat akan menimbulkan relasi yang sehat pula. Sehingga dalam hubungan antar istri tidak ada rasa saling curiga.

Dapat dilihat melalui perilaku Bapak R dalam menjalankan poligami. Bapak R selalu berusaha untuk berlaku sebaik-baiknya terhadap kedua istrinya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui Bapak R selalu melibatkan kedua istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak ada perasaan yang menyangkal bagi para istrinya dalam berumah tangga.

Sikap adil tidak hanya menjadi tuntutan dalam melakukan poligami tapi menjadi syarat seseorang untuk berpoligami. Hal ini karena sangat memperhatikan masalah kesetaraan peran dan relasi gender. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sikap adil dalam keluarga poligami tidak hanya sebatas lahiriyah tapi juga mencakup batiniyah. Hal ini sebagaimana dipraktikkan oleh Bapak R yang ada di Kabupaten Tabalong.

Sebagaimana dalam teori bahwa dalam Islam syarat poligami adalah bahwa suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan menjadi sebuah kezaliman apabila terjadi pengistimewaan salah satu diantara istri-istrinya. Dalam teori bahwa adil tergolong dalam beberapa hal yaitu, pertama adil dalam menafkahi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa memberi nafkah adalah tugas seorang sebagai kepala keluarga. Terlebih dalam poligami, suami diwajibkan adil dalam memberi nafkah kepada istri-istrinya.

Bapak R menjelaskan bahwa adil dalam pemenuhan nafkah yang Bapak R lakukan adalah dengan cara tidak semena-mena, dengan kata lain Bapak R menjelaskan pemberian nafkah terutama perihal kebutuhan hidup Bapak R membagi sesuai dengan kebutuhan para istri-istrinya. Penyesuaian ini ditentukan berdasarkan dengan berapa banyak kebutuhan yang diperlukan dari istri pertama dan kedua. Hal ini karena Bapak R tidak menggambarkan adil adalah dengan suatu presentase yang sama.

Melainkan mangartikan adil sebagai suatu hak yang diperoleh sesuai dengan porsinya masing-masing.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak diwajibkan bagi suami untuk menyamakan nafkah terhadap istri-istrinya akan tetapi memberi nafkah kepada istri-istrinya yang wajib dan persesuaian. Hal ini sesuai dengan surat At- Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Selanjutnya adalah adil dalam tempat tinggal. Selain adil dalam memberi nafkah kepada para istri suami juga wajib memberikan tempat tinggal kepada istri-istrinya. Menjadi suatu persoalan ketika kemudian para istri ditempatkan dalam satu atap. Berdasarkan hasil wawancara telah dijelaskan bahwa Bapak R sebagai pelaku poligami menempatkan istrinya dalam satu atap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana dalam teori dijelaskan bahwa hukum penyatuan tempat tinggal adalah boleh hal ini dengan syarat kedua istrinya sama-sama rela.

Ketiga yaitu adil dalam masalah pembagian waktu dan menginap. Selain diwajibkan adil dalam hal nafkah dan penyediaan tempat tinggal, suami yang memiliki istri tidak hanya satu juga diwajibkan menyamaratakan pembagian waktu dalam menggilir. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw yang artinya:

Aisyah berkata, “ Rasulullah SAW tidak mendahulukan sebagian kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami (istri-istri beliau), dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (satu persatu) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian. Maka beliau pun mendekati (mencium dan mencumbui) setiap wanita tanpa menjikmaknya hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah menginapnya, lalu beliau menginap di tempat wanita tersebut” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Ditinjau dari aspek sosiologis, suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tidak kalah pentingnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Oleh karena itu agar suatu perundang-undangan itu dapat diterapkan didalam masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat tersebut. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemaslahatan orang-orang yang ada didalam perkawinan, suami istri, anak-anak yang dilahirkan serta keluarga besar kedua belah pihak.

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan

digunakan metode yang bermacam-macam yang mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kuantitatif dan metode historis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

Poligami adalah termasuk juga dalam fenomena agama khususnya dalam ajaran agama Islam. Disini penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang fenomena poligami ketika dilihat dari kacamata sosiologis dan psikologis hukum. Karena dampak dari hal tersebut memunculkan berbagai macam reaksi di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu kiranya melihat kembali apakah agama itu bisa memunculkan kemaslahatan atau malah membuat konflik di dalamnya.

Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah bagaimana kebudayaan dan pribadi-pribadi mempengaruhi dari agama (Berpoligami Satu Atap tersebut), sebagaimana agama itu sendiri mempengaruhi mereka. Dalam hal ini yang ditekankan bukan aspek normatif dari ajarannya dalam artian bukan menindaklanjuti apakah hal tersebut benar atau salah, tetapi dilihat dari aspek sosial dan psikologisnya.

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai ciri-ciri berpikir dan berperilaku yang memenuhi syarat yang disebut agama. Sehingga dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agama sesuai dengan

keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam kehidupan individu sebagai bentuk ciri khas. Menurut McGuine sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi individu masyarakat pengikat sistem nilai dalam bentuk keabsahan dan pembentukan dalam mengatur sikap individu dan masyarakat.¹³⁰

Menurut Damsar teori sosiologi dapat dijelaskan dalam dua batasan. Pertama teori sosiologi sebagai sejumlah pernyataan yang logis dan abstrak untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol bagaimana antara dua fakta/fenomena atau lebih berhubungan satu sama lain tentang masyarakat termasuk interaksi sosial manusia yang terjadi di dalamnya. Kedua sebagai suatu deskripsi dalam (*thick description*) untuk memahami masyarakat, termasuk interaksi sosial manusia yang terjadi di dalamnya.¹³¹

Jika melihat dari definisi sosiologi agama dapat dipahami sebagai ilmu budaya empiris, profan dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, yang jernih dan pasti dari struktur, fungsi-fungsi dan perubahan kelompok keagamaan dan gejala kekelompokan keagamaan.¹³² Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perspektif sosiologi keadilan poligami dilihat dari generalisasi positivistik yang didapatkan dari realitas sosial.

Praktik poligami dalam pendekatan sosiologis akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan biasanya berupa

¹³⁰ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia, 1996), hlm. 35-36.

¹³¹ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18.

¹³² Godjin, *Sociologie Van Kerk en Godsdienst*, (Antwer Pen: .Utrecht, t.t.), hlm. 36.

pemiskinan perempuan atau marginalisasi perempuan. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak isteri hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang isteri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi isteri tersebut. Namun, dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk isteri-isteri yang lain. Selain hal di atas, banyak dampak lain yang akan ditimbulkan dengan adanya praktik poligami, antara lain¹³³:

- a. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, isteri merasa Tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
- b. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tetapi sering kali pula dalam praktiknya, suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.
- d. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak di catatkan pada

¹³³ Fajar, M. S. (2014). Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus poligami). *Al-'Adalah*, 12(1), hlm. 33-48.

kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekuensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas. Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh keluarga Bapak R tidak signifikan. Hal tersebut diakibatkan oleh Bapak R yang melaksanakan poligami sesuai dengan syariat hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini praktik poligami yang dilakukan oleh Bapak R dalam melakukan Berpoligami Satu Atap antara lain meminta dan mendapatkan izin menikah kembali dari istri pertama, melakukan poligami karena pada pernikahan pertama tidak mendapatkan keturunan, mampu membiayai kedua istri dan anaknya, serta berusaha bersikap adil dengan sebaik-baiknya.

Pernikahan poligami juga akan berdampak pada psikologis istri dan anak karena istri merasa di kecewakan dengan keputusan yang di ambil oleh suami mereka dan ini mungkin juga memberikan dampak psikologis juga bagi anak, rasa kesal dan emosi tentu akan sangat dirasakan oleh para istri terlebih ketika mengetahui pertama kali jika suaminya sudah menikah

lagi dengan wanita lain. Dampak Psikologis juga mungkin akan dirasakan bagi istri keduanya yang harus menerima cibiran masyarakat dan lainnya.

Menurut penelitian Henker, segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang yang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stress (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada the unfinished business dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan, segala emosi negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.¹³⁴

Dampak poligami terhadap psikologis dalam problematika keluarga poligami bisa kita lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan juga bisa kita lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para istri

¹³⁴ Mufidah Ch, Psikologi, hlm. 312.

yang suaminya melakukan poligami. Berdasarkan hasil wawancara diketahui yang memiliki dampak psikologis adalah istri kedua dari Bapak R yang menjelaskan bahwa ada rasa tidak nyaman pada awal pernikahan ketika seluruh urusan apapun dilakukan oleh istri pertama, akan tetapi ia sadar akan posisinya sebagai istri kedua sehingga dapat diterima dengan baik, serta seiring berjalannya waktu pada akhirnya segala urusan diatur oleh Bapak R sebagai kepala keluarga sehingga tidak ada lagi permasalahan didalam keluarga ini.

Disamping itu pula Ibu I mengaku bahwa tidak ada dampak psikologis terhadap anaknya karena posisi anaknya yang masih kecil diperlakukan dan diterima secara baik oleh Bapak R serta istri pertamanya. Dengan perlakuan yang baik anak dari istri kedua merasa lebih baik karena memiliki keluarga yang utuh Kembali serta dapat membiayai kehidupan Ibu I dan anaknya dengan tercukupi.

Adapun kaitan dengan psikologi hukum, keluarga Bapak R telah menaati hukum, sesuai dengan teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C.Kelman yaitu;

- a) Ketaatan yang bersifat "*compliance*" yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut akan sanksi.
- b) Ketaatan yang bersifat "*identification*" yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

- c) Ketaatan yang berifat "*internalization*" yaitu seseorang yang menaati hukum benar-benar karena aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan rasa keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya.

Dalam hal ini bapak R mampu menaati aturan hukum yang berpengaruh langsung pada psikologis keluarganya. Hal ini berdampak pada psikologis baik istri pertama maupun istri keduanya. Dimana dengan menaati aturan hukum tersebut, psikologis para istri dari Bapak R tidak akan terganggu karena perilaku Bapak R sesuai dengan rasa keadilannya serta dapat memenuhi kepentingan para istrinya.